

Maḥmūm Mubādalah:
Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits
untuk meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-isu Gender¹

Oleh: Faqihuddin Abdul Kodir

Abstrak

Bahasa Arab adalah *gendered language*, atau bahasa yang membedakan laki-laki dan perempuan di semua jenis kata, baik kata benda, kata kerja, maupun kata ganti. Al-Qur'an dan Hadits, sebagai teks yang menggunakan medium Bahasa Arab, tidak terlepas dari karakteristik ini yang sedikit banyak ikut menyumbang tafsir yang tidak adil gender. *Maḥmūm mubādalah*, yang berbarti perspektif resiprokal, melengkapi pendekatan yang selama ini sudah ada, yaitu *tanshīsh* (menyebut jenis kelamin tertentu) dan *taghlīb* (memasukkan perempuan pada kata/kalimat bentuk laki-laki). Sebagai perspektif, ia meniscayakan relasi ketersalingan antara laki-laki dan perempuan. Sebagai metode baca teks, ia meniscayakan bahwa baik teks dalam bentuk laki-laki atau dalam bentuk perempuan, adalah tetap untuk keduanya, selama nilai yang dikandungnya bersifat universal dan lintas gender.

Kisah tentang beberapa perempuan yang tidak puas dengan redaksi al-Qur'an dan datang mengeluh pada Nabi Saw didokumentasikan dalam berbagai kajian tafsir klasik. Sebagaimana redaksi Bahasa Arab pada umumnya, bahasa al-Qur'an hanya menyebutkan laki-laki dan melupakan peran-peran yang dilakukan perempuan. Mereka datang dan menanyakan perihal tersebut kepada Nabi Muhammad Saw. Diantara mereka, ada Umm Salamah ra (istri Rasul) dan Umm 'Ammarah al-Anshariyah ra (pahlawan perang Uhud).

“Wahai Rasul, mengapa (kiprah) kami (para perempuan) tidak diapresiasi al-Qur'an sebagaimana laki-laki”, demikian kata Umm Salamah ra. Sementara Umm 'Ammarah mengadu: “Sepertinya segala sesuatu hanya untuk laki-laki, saya tidak melihat perempuan disinggung (al-Qur'an) sama sekali”.

Dalam riwayat lain, yang datang mengadu itu beberapa perempuan (*an-nisa*), mereka berkata: “Wahai Rasulullah, mengapa Tuhan (dalam al-Qur'an) hanya menyebut para mu'min laki-laki dan tidak menyebut para mu'min perempuan”.²

¹ Makalah ini disampaikan dalam “Seminar Nasional Maḥmūm Tabadul (Resiprokal) al-Qur'an dan Hadits dalam Studi Gender”, FKMTM wilayah Jawa Tengah dan DIY, STAIN Pekalongan, 16-17 Oktober, 2015.

² Lihat: asy-Syawkani, *Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Khair, 1412/1991), juz 4, hal. 325. Cerita ini hampir bisa dijumpai dalam setiap kitab-kitab tafsir besar, ketika menjelaskan *asbab an-nuzul* ayat ke-

Pernyataan Asma bint Umais ra, istri Ja'far bin Abi Thalib ra, lebih keras lagi, karena menganggap para perempuan merugi jika terus menerus tidak disinggung al-Qur'an. Seperti dikisahkan Imam al-Baghawi (w. 516 H) dalam *Ma'alim at-Tanzil*, Asma datang bertandang ke keluarga Rasulullah Saw, sambil bertanya: “Ada ayat Al-Qur'an yang turun menyebut dan mengapresiasi kita (para perempuan)?”. Ketika dijawab tidak ada, dia langsung bergegas menemui Rasulullah Saw mengadu: “Wahai Rasulullah, sungguh para perempuan itu merugi, sangat merugi”. “Memang kenapa?”, tanya Rasulullah Saw. “Karena kerja dan kiprah mereka tidak pernah disinggung al-Qur'an, sebagaimana (kerja) laki-laki yang selalu diapresiasi al-Qur'an”.³

Saya ingin merefleksikan pernyataan dan kegelisahan para perempuan Sahabat ini, yang hidup pada masa kenabian, masa yang selalu menjadi rujukan otoritas keislaman. Refleksi ini sama sekali tidak dibahas dalam kitab-kitab tafsir utama (setidaknya yang tersedia dalam kumpulan program *Maktabah Syamilah*).

Mengapa para sahabat perempuan merasa bahwa redaksi al-Qur'an tidak menyebut mereka, padahal banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang kiprah para Sahabat Nabi Saw? Bukankah para perempuan bisa masuk dalam sebutan “orang-orang yang beriman, bertakwa, dan berhijrah ke jalan yang benar” dari para sahabat Nabi Saw?

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Baqarah, 218).

Dalam redaksi ayat di atas, digunakan kata “alladzina amanu”. Semua kata benda, kata kerja, dan kata ganti berbentuk laki-laki. Pernyataan para perempuan ini

35 dari surat al-Ahzab (33), sementara kitab hadits utama yang menyebutkan kisah-kisah ini adalah Sunan Turmuzi, hadits no. 3295 dan 3517; dan Musnad Ahmad bin Hanbal, hadits no. 27218 dan 27246.35. Ayat 35 dari Surat al-Ahzab yang dimaksud, sebagaimana dalam Terjemahan Depag, adalah: “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”.

³ Al-Baghawi, *Ma'alim at-Tanzil*, (Riyad: Dar ath-Thaybah, 1409H), juz 6, hal. 352.

tentu saja muncul karena al-Qur'an menggunakan Bahasa Arab, yang secara gramatikal membedakan ungkapan (kata dan kalimat) untuk laki-laki dari ungkapan untuk perempuan. Ketika al-Qur'an hanya menggunakan redaksi untuk laki-laki dan tidak menggunakan redaksi perempuan, beberapa Sahabat perempuan bertanya dan mengadakan hal tersebut kepada Rasulullah Saw.

Atas dasar aduan inilah, kemudian turun beberapa ayat yang secara eksplisit menyebutkan peran-peran perempuan. Seperti Surat Ali Imran, ayat 195; al-Ahzab: 35, al-Nisa: 124, al-Nahl: 97, Ghafir: 40, dan ayat-ayat sejenis.

Kedua ayat ini sebagai contoh belaka:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِينَ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّاتِمِينَ وَالصَّاتِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”. (QS al-Ahzab, 35).

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَأَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): “Sesungguhnya aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beriman di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.” (Ali Imran, 195).

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلَّمُونَ نَقِيرًا

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”. (QS. Al-Nisa, 124).

Mungkin bisa diajukan pertanyaan: Bukankah kaidah dalam Bahasa Arab, redaksi untuk laki-laki adalah sekaligus redaksi untuk perempuan? Sehingga, dengan ayat al-Baqarah 212, sudah tidak perlu lagi tuntutan perempuan dan tidak perlu lagi turun ketiga ayat di atas (al-Azhab, al-Nisa, terutama Ali Imran). Tetapi nyatanya para perempuan Sahabat itu datang mengeluh dan menuntut, dan al-Qu’ran pun menjawab keluhan mereka dan memenuhi tuntutan mereka, dengan menurunkan berbagai ayat yang afirmatif dan eskplisit menyebut.

Pertanyaan berikutnya: Apakah mereka, para Sahabat perempuan sekelas Umm Salamah ra, Umm Ammarah ra, dan Asma bint Umais ra, tidak memahami kaidah dasar ini? Atau jangan-jangan memang “redaksi laki-laki” Bahasa Arab dalam al-Qur’an memang selalu dipahami “hanya untuk dan tentang laki-laki”?

Jika persoalannya karena para perempuan Sahabat tidak paham dengan kaidah inklusi (*taghlīb*), mungkin ayat al-Ahzab 35 tidak perlu turun menjawab kegelisahan mereka, dengan menyandingkan “kata perempuan” persis di samping “kata laki-laki” dalam ayat. Cukup misalnya, Nabi Saw memberitahu tentang prinsip bahwa setiap redaksi untuk laki-laki adalah juga sekaligus untuk perempuan. Ayat al-Ahzab, dan ayat-ayat yang sejenis, dimana perempuan disebut secara eksplisit di samping redaksi laki-laki, menjawab kegelisahan para perempuan Sahabat dan menegaskan eksistensi mereka.

Jika kita mengasumsikan para perempuan itu orang-orang yang paham Bahasa Arab; apakah berarti ayat-ayat yang menggunakan redaksi laki-laki, berarti benar seperti dipahami para perempuan: hanya untuk laki-laki semata sehingga mereka perlu bertanya dan mengadu kepada Rasulullah?

Atau jangan-jangan pemisahan ini awalnya hanyalah pemahaman kebanyakan orang Arab dalam konteks sosial yang membedakan secara ketat, bahasa untuk laki-laki dari bahasa untuk perempuan. Lalu, ayat al-Ahzab 35 ini turun untuk mengkritik

pemahaman yang parsial ini dan menawarkan inklusi perempuan dalam setiap redaksi bahasa laki-laki.

Dengan demikian, kaedah inklusi bahasa adalah kehendak dan menjadi prinsip al-Qur'an. Tetapi karena konteks sosial dan budaya Arab yang seksis, kaedah ini sering tidak dipahami sebagai inklusi, sehingga perlu ayat khusus yang afirmatif untuk memastikan kaidah inklusi tersebut. Kaidah ini kemudian berlaku untuk seluruh ayat-ayat al-Qur'an, yang sekalipun menggunakan redaksi laki-laki, tetapi juga mencakup pembaca perempuan. Demikianlah, setidaknya, yang disimpulkan para ulama tafsir mengenai kaidah inklusi bahasa dalam hal gender, kecuali untuk hal-hal khusus yang bisa jadi hanya untuk laki-laki atau hanya untuk perempuan. Hal yang khusus ini bersifat pengecualian dan jumlahnya sedikit.⁴

Qira'ah Mubadalah:

Refleksi dari Kegelisahan Awal Sahabat Perempuan

Belajar dari pengalaman para Sahabat perempuan ini, saya akan melanjutkan kegelisahan mereka dengan kegelisahan yang sama, yang dirasakan dan disuarakan para perempuan Indonesia saat ini. Dalam teks-teks yang berbicara mengenai relasi antara laki-laki dan perempuan, ketika laki-laki yang menjadi orang kedua (*mukhatab*) yang diajak bicara oleh teks, sementara perempuan menjadi orang ketiga (*gha'ib*) yang dibicarakan oleh teks di hadapan laki-laki; pertanyaannya: Apakah perempuan juga masuk, sebagai *mukhatab*, dalam pesan yang ingin disampaikan teks? Begitupun jika terjadi yang sebaliknya, perempuan yang diajak bicara sebagai orang kedua (*mukhatab*) oleh teks mengenai laki-laki sebagai orang ketiga (*ghaib*); pertanyaannya: Apakah laki-laki juga bisa menjadi orang kedua?

Teks-teks seperti ini yang saya sebut sebagai teks relasional. Yaitu, teks yang menyebutkan (menyinggung) dua pihak (jenis kelamin dengan peran yang berbeda), dimana yang satu terhubung dengan pihak yang lain dalam pesan yang disampainya. Misalnya, dalam suatu teks disebutkan bahwa satu jenis kelamin menjadi sebab atas kebaikan atau keburukan jenis kelamin yang lain; atau yang satu menjadi orang kedua (*mukhatab*) mengenai jenis kelamin lain yang menjadi orang

⁴ Lihat: Ibn 'Asyur, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, (Tunis: ad-Dar at-Tunisiya lin-Nasyr, 1984), juz 22, hal. 20; Lihat juga kitab-kitab Fiqh dan Usul Fiqh seperti Ibn Qayyim al-Jawziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Daman: Dar Ibn al-Jawzi, 1423H), juz 2, hal. 173; dan Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), juz 1, hal. 237. Kata Ibn al-Qayyim: *قد استقر في عرف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكر إذا أطلقت ولم تقترن بالمؤنث فإنها تتناول الرجال والنساء.*

ketiga (*ghaib*); atau yang satu memperoleh hak sementara yang lain mendapat kewajiban.

Dalam teks relasional ini, apakah pesan dan gagasan dalam teks hanya ditujukan pada satu jenis kelamin saja atau bisa keduanya sekaligus? Jika menurut kaidah inklusi, maka keduanya bisa masuk dalam pesan yang sama dengan cara timbal balik, resiprokal, atau yang saya sebut sebagai “pemahaman kesalingan” (*mafhūm mubādalah*). Sementara metode baca dengan perspektif ini saya namai sebagai *qirā’ah mubādalah*, atau metode bacaan resiprokal (Akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai metode ini di halaman berikutnya).

Misalnya ayat dalam surat Ali Imran, ayat ke-14: bahwa “manusia” dihiasi untuk mencintai perempuan. Ayat ini, mengasumsikan “manusia” sebagai laki-laki, karena itu “mencintai perempuan”, dan perempuan dianggap sebagai perhiasan dunia laki-laki. Dalam perspektif *mubādalah*, ayat ini juga berarti: “manusia” perempuan yang dihiasi untuk mencintai laki-laki, karena itu laki-laki menjadi perhiasan dunia bagi perempuan. Dengan cara baca *qirā’ah mubādalah*, laki-laki adalah hiasan perempuan, dan dengan cara baca literal ayat: perempuan adalah hiasan laki-laki. Perspektif dan cara baca *mubādalah* ini seharusnya juga bisa diterapkan pada semua hadits-hadits mengenai relasi perempuan dan laki-laki, terutama dalam hubungan suami dan isteri.

Misalnya juga hadits-hadits; bahwa sebaik-baik kenikmatan dunia bagi “kamu” adalah perempuan salihah; dan bahwa tidak ada fitnah yang paling berbahaya bagi “umatku” kecuali fitnah perempuan. Pertanyaan reflektifnya: apakah kata “kamu”, dan “umatku” hanya untuk laki-laki, karena semua kata itu dihadapkan dengan perempuan? Atau mencakup juga perempuan seperti kaidah inklusi bahasa Arab dalam hal gender. Jika kata-kata tersebut mencakup perempuan, lalu bagaimana memahami teks-teks secara keseluruhan. Teks-teks lain, yang lebih jelas makna relasionalnya, seperti: “perempuan” yang tidak pandai berterimakasih pada kebaikan suami akan menghuni neraka; “perempuan” yang tidak melayani kebutuhan biologis suami akan dilaknat malaikat; “perempuan” yang meminta cerai tanpa alasan yang mendasar akan dijauhkan dari surga; dan banyak lagi teks yang lain. Pertanyaan reflektifnya: bagaimana dengan “laki-laki” yang tidak berterimakasih pada kebaikan istri; tidak melayani kebutuhan biologisnya; dan atau menceraikan istrinya seenaknya saja?

Apakah laki-laki juga masuk dalam cakupan teks-teks tersebut yang secara lafal untuk perempuan?

Ayat-ayat al-Qur'an dan teks-teks Hadits yang relasional ini banyak sekali dan menjadi kegelisahan banyak perempuan dan laki-laki, terutama yang aktif dalam kerja-kerja advokasi keadilan gender. Karena kita tidak hidup pada masa sebagaimana para perempuan Sahabat tersebut di atas, kita perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan kita sendiri, melalui penelusuran pada gagasan-gagasan besar Islam yang terekam khazanah keislaman, terutama diskursus tafsir dan ushul fiqh. Atas pertanyaan-pertanyaan reflektif di atas, saya menawarkan teori interpretasi yang saya namakan sebagai *mafhum at-tabadul*, pemaknaan secara timbal balik, atau *hermeneutics of reciprocity*. Saya juga terkadang menggunakan istilah lain, yaitu bacaan resiprokal terhadap teks (*qira'ah tabaduliyyah*).

Secara sederhana, bacaan resiprokal bisa didefinisikan sebagai perspektif dalam memandang teks yang relasional (terutama dalam isu-isu gender), baik Qur'an maupun Hadits, dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip universal sehingga makna yang muncul dan dimaksudkan tidak hanya ditujukan untuk satu pihak saja, tetapi juga secara timbal balik untuk pihak yang lain dalam relasi gender tersebut, dengan menangkap gagasan utama dalam teks tersebut.

Secara praktis, *qirā'ah mubādalah*, bisa dijelaskan dalam dua ilustrasi interpretasi berikut. Pertama, suatu teks yang meminta suami berbuat baik pada istri, bisa ditarik makna resiprokal; bahwa istri juga diminta berbuat baik pada suami secara timbal balik. Sekalipun tidak disebut secara literal dalam teks tersebut. Kedua, suatu teks yang meminta istri bersyukur pada suami atas budi baik yang diterimanya. Juga sama, bisa ditarik makna; bahwa sang suami juga berkewajiban bersyukur pada istri atas segala budi baik yang diterimanya. Makna resiprokal ini didasarkan juga pada ajaran dasar Islam, dimana berbuat baik dan bersyukur adalah perintah umum bagi siapapun dalam berbagai teks lain, tanpa memandang status gender tertentu. Sehingga, jika ada suatu teks yang menyebutkan jenis kelamin tertentu, atau status gender tertentu, untuk berbuat sesuatu pada yang lain, maka dengan sendirinya meniscayakan perbuatan yang serupa secara timbal balik. Bacaan resiprokal ini pada gilirannya bisa diterapkan untuk teks-teks mengenai isu-isu gender lain; seperti fitnah perempuan, hak sosial politik perempuan, terutama segala hal terkait kewajiban dan hak suami istri dalam kehidupan rumah tangga.

Epistemologi Perkembangan Makna Teks dalam Islam

Peradaban Islam seringkali disebut sebagai “peradaban teks”, karena bertumpu besar terhadap teks-teks yang diakui sebagai rujukan, mulai dari yang wahyu seperti al-Qur’an, Hadits, samapi teks-teks lain yang dianggap otoritatif. Sesungguhnya bukan teks itu sendiri yang menciptakan peradaban, tetapi relasi dinamis manusia dengan teks yang bergerak terus menciptakan peradaban kemanusiaan yang khas disebut sebagai “peradaban Islam”. Relasi ini tentu saja menjadi lebih dinamis karena juga bertemu dan bersinggungan dengan peradaban-peradaban lain yang memiliki karakter lebih beragam dan berbeda.

Sejak awal, umat Islam hidup dalam kesadaran “keterbatasan teks” yang tersedia di hadapan mereka, dan kehendak mereka untuk menjawab “semua persoalan yang tanpa batas” dengan merujuk teks yang terbatas tersebut. Para ulama terdahulu telah berusaha keras (*ijtihad*) menawarkan berbagai konsep dan teori, untuk mengaitkan “dunia teks” yang sangat terbatas dan telah berhenti dengan “dunia realitas” yang tidak pernah terbatas dan tidak akan berhenti. Teori-teori *istinbath al-ahkam* dalam Ushul Fiqh, seperti qiyas, istishab, istislah, istihsan, dan kemudian berkembang di kemudian hari menjadi teori *maqasid asy-syari’ah*, adalah hadir untuk memenuhi kehendak ijtihad tersebut.⁵

Dengan mencermati teori-teori ini, pada praktiknya teks tidak hanya dihadirkan untuk menjawab tantangan realitas yang terus berkembang, tetapi juga teks-teks yang “terbatas dan terhenti itu” hidup di mata para pembacanya dan menghadirkan makna-makna baru, terus menerus secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Makna yang bisa jadi awalnya tidak tercakup dalam lafal suatu teks tertentu, tetapi di kemudian hari, ia menjadi terkait sebagai yang inheren dalam teks. Diskusi ushul fiqh mengenai makna suatu lafal; ada yang hakiki dan majazi, sementara yang hakikipun; ada yang *lughawi*, *syar’i*, bahkan ada yang *urfi*, bisa dilihat sebagai elastisitas makna suatu teks.

Konsep mengenai dualisme “makna lahir” dan “makna yang batin” dalam disiplin tasawuf, bisa dipahami sebagai upaya menjadikan suatu teks agar mampu mencakup makna-makna “baru”. Sekalipun, bagi banyak ulama, makna itu

⁵ Lihat: asy-Syāfi’ī, Muḥammad b. Idrīs, *al-Risāla*, ed. Aḥmad Muḥammad Shākir, (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, tt), no. text: 45, 46, 48, dan 1326, hal. 19, 20, dan 477. Lihat juga penjelasan awal dari perkembangan *istinbath al-ahkam* dalam: Syahrastāni, Muḥammad b. Abd al-Karīm, *al-Milal w al-Niḥal*, ed. Aḥmad Fahmī Muḥammad, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), hal. 210.

sesungguhnya “tidak baru”, tetapi “baru ditemukan” oleh panfsir dengan kerja kerjas mereka. Karena tugas para ulama, mujtahid dan mufassir adalah “menemukan” makna yang terkandung dengan alat-alat yang tersedia, bukan “menciptakan” makna terhadap teks yang ada. Makna itu sendiri sudah ada inheren dalam teks, hanya perlu digali dan ditemukan melalui teori-teori tersebut. Tetapi yang kita lihat, teori-teori yang ditawarkan para ulama, menjadikan suatu teks memiliki atau mencakup makna-makna yang awalnya belum tercakup dalam kesadaran generasi sebelumnya.

Saat ini, dengan berbasis pada “dunia teks-teks dasar”, kita hidup dalam cakrawala tradisi fiqh, tafsir, dan semua disiplin ilmu klasik Islam yang begitu kaya, di samping cakrawala kontemporer dengan berbagai pemikiran, ide, dan juga kepentingan. Kita selalu membanggakan kenyataan bahwa khazanah fiqh kita kaya dengan pandangan dan interpretasi yang amat beragam. Kekayaan yang kita sadari sebagai dinamika “keterbatasan teks” dan “ketak-terbatasan realitas” dalam panggung sejarah peradaban Islam. Dalam kesadaran ini, kita membanggakan kenyataan bahwa ayat al-Qur’an maupun teks Hadits selalu hidup dalam setiap keputusan fiqh, yang berbeda tempat, waktu, individu, keadaan sosial, ekonomi, politik dan peradaban, termasuk peradaban kontemporer kita saat ini. Dus, kesatuan dan keterbatasan teks akan selalu terproyeksikan dalam cakrawala tradisi dan kontemporer yang tak terbatas, yang ada dalam setiap kehidupan individu maupun komunitas, sebelum dan atau ketika kita merujuk dan membaca sebuah teks.

Dengan demikian, kerja-kerja interpretasi akan selalu lahir dalam realitas ruang dan waktu setiap individu maupun komunitas. Bagi setiap Muslim, mendasarkan pada teks, baik al-Qur’an maupun Hadits, adalah sebuah keniscayaan. Tetapi, sadar atau tidak, cakrawala kita sebagai individu maupun anggota sebuah keluarga atau komunitas seringkali menentukan proyeksi kita terhadap teks tertentu yang kita rujuk dan baca. Pada kenyataannya, setiap kita adalah individu yang punya jenis kelamin, punya latar belakang tertentu, berada dalam posisi sosial tertentu, dan selalu berelasi dengan individu atau pihak yang lain. Demikian ini merupakan momentum suasana dimana kita memandang dan menafsirkan sesuatu, termasuk teks-teks rujukan keagamaan. Di sini, relasi jenis kelamin, perempuan dan laki-laki, adalah yang paling primordial sekalipun seringkali tidak disadari. Sekali lagi, sadar atau tidak, bentuk relasi yang kita miliki, atau cara pandang kita pada relasi ini, akan terproyeksikan dalam kerja-kerja interpretasi kita terhadap teks yang kita rujuk. Teks kita memang

sama, satu, terbatas dan sudah berhenti, tetapi ruang dan waktu kita yang beragam, berkembang, tanpa batas dan tidak akan berhenti ikut memproyeksikan makna dari teks tersebut.

Dalam ruang sosial yang timpang dan tidak adil terhadap salah satu jenis kelamin, kita akan lebih banyak diperdengarkan dengan teks-teks yang menitik-beratkan pada kewajiban-kewajiban perempuan daripada teks yang berbicara mengenai hak-hak mereka. Tafsir atas teks-teks tersebutpun akan “elastis”, menghadirkan ajaran dan pemahaman yang tidak ramah pada perempuan. Teks yang sedikit akan memanjang dengan tafsir. Teks yang sesungguhnya terhenti akan terus memproduksi makna-makna baru. Tafsir dan makna baru ini merupakan proyeksi dari ruang sosial yang timpang tersebut. Sehingga, jika sebaliknya, kita hidup dalam cakrawala sosial yang adil gender, maka kita bisa punya cerita yang berbeda. Teks-teks kewajiban akan selalu disandingkan dengan teks-teks hak.

Cara baca yang muncul, kemungkinannya besar, adalah yang memanusiakan kedua jenis kelamin dan tidak menistakan salah satu dari mereka. Suatu teks yang secara lafal-parsial “membebankan” salah satu jenis kelamin, jika cakrawala individu atau sosial kita tidak menyudutkan, bisa didudukan dalam perspektif yang resiprokal dan timbal balik, dengan “membebankan” juga pada jenis kelamin yang lain. Karena makna adalah spektrum yang berpendar dari prisma cakrawala seseorang yang hidup dalam situasi dan momentum psikologi dan sosial tertentu. Ia tidak berdiri sendiri, tidak mandiri dan tidak terisolasi. Bisa jadi seperti spiral, ia tersambung dan merangkai makna, bersama makna-makna lain yang dipendarkan teks-teks lain yang *mawjud* dalam keseharian seseorang dan atau komunitas.

Latar dan Dasar *Qirā’ah Mubādalah*

Perspektif kesalingan atau timbal balik ini, atau *Mafhum Mubādalah*, dihadirkan untuk memastikan teks-teks yang parsial (*juz’iyy*) mengenai relasi gender tidak terlepas dari, apalagi bertentangan dengan, teks-teks dasar yang prinsipal (*kully*). Teks-teks parsial, biasanya bersifat praktis, pada awalnya lahir untuk memudahkan implementasi teks-teks dasar. Tetapi ketika dihadirkan pada ruang dan waktu yang berbeda, bisa jadi teks-teks tersebut kemudian beralih menjadi sesuatu yang dasar, yang berhadap-hadapan (*ta’arud*) dengan teks-teks dasar yang sesungguhnya. Untuk

tujuan korelasi dan kohesi antara teks yang dasar-prinsipal dengan yang praktis-parsial, cara baca resiprokal ini sesungguhnya ditawarkan.

Teks-teks dasar-prinsipal yang dimaksud adalah ajaran mengenai tauhid, prinsip keadilan, kemaslahatan, kerahmatan, kerelaan dua pihak dalam relasi, musyawarah, saling menopang dan saling menolong satu sama lain di antara individu masyarakat, atau anggota sebuah keluarga. Dalam konteks ini, *qira'ah mubadalah* diusulkan untuk memastikan seluruh keyakinan, pikiran, dan tindakan kita, termasuk kerja-kerja interpretasi kita terhadap teks-teks parsial merujuk dan mengarah pada ajaran prinsip ketauhidan kepada Allah Swt. Tauhid, yang secara literal berarti mengesa-kan Tuhan, di samping bermakna teologis vertikal, juga beimplikasi pada tataran sosial-horizontal.

Sikap dari ketauhidan berarti ada di dua arah, pertama pengakuan akan keesaan Allah Swt dan kedua pernyataan atas kesetaraan manusia di hadapan-Nya. Tiada tuhan selain Allah Swt, berarti tidak ada perantara antara hamba dengan Tuhanya, dan bahwa sesama manusia tidak boleh yang satu menjadi tuhan terhadap yang lain. Tidak ada sesuatupun, termasuk manusia, yang setara dengan Allah Swt (QS, asy-Syura, 42: 11). Keyakinan ini, pada tataran sosial-horizontal, memiliki implikasi terhadap prinsip kesetaraan manusia sebagai sesama makhluk Allah, sehingga, tidak ada manusia yang boleh dipertuhankan dalam arti dijadikan tujuan hidup dan tempat bergantung, ditakuti, disembah, dan seluruh tindakannya dianggap benar tanpa syarat.

Sikap tauhid ini, sebagaimana diusulkan Amina Wadud sebagai *hermeneutics of tauhid*, juga seharusnya menjadi pondasi dari semua kerja-kerja tafsir atas ayat-ayat al-Qur'an.⁶ Saya mengusulkannya, untuk semua teks-teks Islam, baik al-Qur'an, Hadits, maupun ijtihad ulama dan pandangan para pemikir muslim sepanjang sejarah peradaban Islam. Prinsip tauhid ini, pada gilirannya, berkorelasi secara kohesif dengan prinsip-prinsip dasar syari'ah Islam, yang dirumuskan oleh ulama ushul fiqh sebagai *maqashid asy-syari'ah*, atau tujuan dari syari'ah. Ibn al-Qayyim al-Jawzi (751 H/1350 M) merumuskan tujuan dasar syari'ah ini dalam empat kata kunci; keadilan (*al-'adl*), kearifan (*al-hikmah*), kasih sayang (*ar-rahmah*), dan kebaikan (*al-maslahah*).⁷

Prinsip-prinsip ini bisa dijelaskan dalam dua kategori; yang primer sebagai *mabadi*, dan yang sekunder sebagai *qawa'id*. Yang primer adalah prinsip-prinsip yang

⁶ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, (New York: Oxford University Press, 1999), hal. xii-xv.

⁷ Ibn al-Qayyim al-Jawzi, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Dammam: Dar Ibn al-Jawzi, 1423 H), juz 4, hal. 336.

dasar, universal, self-evident, tidak berubah, dan mengikat semua pihak. Sementara yang sekunder, adalah dasar-dasar yang menyangkut area tertentu, seperti area ibadah atau area mu'amalah. Dalam mu'amalah juga bisa dipilah lagi jadi beberapa area; misalnya perdagangan, pernikahan, dan politik pemerintahan. Prinsip yang sekunder adalah yang berada secara spesifik pada area ini, sehingga implementasinya bisa negosiatif dan terikat pada kontrak serta kesepakatan.

Yang primer (*mabadi*), untuk isu-isu gender, misalnya adalah kesetaraan penciptaan laki-laki dan perempuan (QS. An-Nisa, 4: 1), kesederajatan dan keadilan di mata Allah Swt (al-Hujurat, 49: 31), tuntutan yang sama untuk melakukan perbuatan mulia dan menciptakan kehidupan yang baik, serta hak yang sama untuk memperoleh balasan dari setiap tindakan dan perbuatan (an-Nahl, 16: 97 dan al-Ahzab, 33: 35). Sementara yang sekunder (*qawa'id*), terkait isu relasi gender, misalnya adalah prinsip kemitraan dan saling menolong (*al-walayah*, QS. At-Taubah, 9: 71). Dalam konteks area relasi pernikahan, prinsip yang sekunder misalnya adalah; [1] kerelaan kedua belah pihak dalam kontrak perkawinan [*tarâdlin*] (QS. Al-Baqarah, 2: 232-233), [2] keharusan tanggung jawab [*al-amânah*] (QS. An-Nisa, 4: 48), [3] independensi ekonomi dan politik masing-masing (QS. Al-Baqarah, 2: 229 dan an-Nisa, 4: 20), [4] kebersamaan dalam membangun kehidupan yang tentram [*as-sakînah*] dan penuh cinta kasih [*al-mawaddah wa ar-rahmah*] (QS. Ar-Rum, 30:21), [5] perlakuan yang baik antar sesama [*mu'âsyarah bil ma'rûf*] (QS. An-Nisa, 4:19), [6] dan berembug untuk menyelesaikan persoalan [*musyâwarah*] (QS. Al-Baqarah, 2:233, Ali 'Imran, 3:159 dan Asy-Syura, 42:38).

Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, prinsip-prinsip dasar di atas tidak hanya berhenti pada presentasi mengenai kaidah-kaidah dasar Islam (*ta'shil wa taq'id*), tetapi juga diteruskan untuk memunculkan ijtihad dan pandangan-pandangan baru (*tafri'*). Dalam konteks ini, tawaran *qira'ah mubdalah* atas teks-teks relasional, di samping sebagai kerja *ta'shil*, adalah lebih merupakan kerja *tafri'*, untuk menginterpretasikan teks-teks relasional yang bisa jadi buntu jika hanya menggunakan teori atau alat interpretasi yang sudah ada, dan kemudian menawarkan makna-makna baru yang lebih kohesif dengan prinsip-prinsip yang primer (*mabadi*), maupun yang sekunder (*qawa'id*), dalam Islam.

Di sini, perlu ditegaskan bahwa *qira'ah mubdalah* dari sisi *ta'shil* adalah prinsip yang sekunder, yang dimunculkan untuk mengikat prinsip primer keadilan dan

kemaslahatan dalam teks-teks relasional yang parsial. Dari sisi *tafri'*, *qir'ah mubdalah* adalah alat interpretasi untuk memastikan prinsip primer keadilan, kemaslahatan, dan anti kemudharatan, tidak tersisihkan dari kerja-kerja interpretasi atas teks-teks relasional yang parsial. Karena itu, kerja interpretasi *qira'ah mubdalah* menjadi satu kesatuan dengan alat interpretasi yang lain yang dimunculkan ulama klasik maupun kontemporer dalam gagasan besar advokasi keadilan sosial. Sebagai alat, *qira'ah mubdalah* tidak mandiri, artinya ia menjadi benar selama digunakan untuk mengadvokasi prinsip keadilan sosial dan memastikan kemaslahatan tidak dimonopoli secara sepihak. Dalam konteks isu gender, alat interpretasi dilahirkan agar Qur'an maupun Hadits tidak dibaca oleh salah satu jenis kelamin untuk menafikan dan atau mendiskreditkan jenis kelamin yang lain.

Jika menelusuri teks-teks Islam, terutama al-Qur'an dan Hadits, perspektif resiprokal bisa ditemukan dengan mudah. Pada gilirannya, seharusnya ia menginspirasi kerja-kerja ijtihad dan interpretasi terhadap teks-teks tersebut. Istilah-istilah seperti *mu'asyarah bil ma'ruf* (saling berperilaku baik), *tasyawurin* (saling meminta pendapat), *ta'awunin* (saling menolong), *taradin* (saling mencari kerelaan pihak lain), *baynakum* (diantara kamu), dan *ba'dhum 'ala ba'din* (sebagian atas yang lain) yang ada pada ayat-ayat al-Qur'an seperti disebut di atas, adalah indikasi kuat yang mengarah pada perspektif resiprokal dalam membangun sebuah relasi gender yang diharapkan al-Qur'an.

Perspektif ini, sekali lagi saya tegaskan, tidak bisa hanya berhenti sebagai ajaran, prinsip, atau cara pandang semata yang digadang-gadang dalam berbagai acara ceramah, seminar, atau tulisan buku dan makalah-makalah. Ia harus diteruskan sebagai alat interpretasi atau cara baca (*qira'ah*) atas teks-teks relasional, yang secara literal terkadang justru menafikan perspektif resiprokal. Cara baca lama biasanya menjadikan teks parsial ini sebagai justifikasi untuk mendeligitimasi prinsip perspektif resiprokal. Untuk itu, *qira'ah mubdalah* adalah cara baca yang memastikan perspektif resiprokal masuk dalam setiap teks relasional, sehingga salah satu pihak tidak menjadi yang memonopoli makna dalam teks, sementara yang lain disisihkan dan dikeluarkan dari cakupan teks tersebut.

Prinsip "kesalingan" sebagai sebuah perspektif (*mafhum at-tabadul*) mudah diterima berbagai pihak, karena banyak ayat al-Qur'an dan teks Hadits yang membicarakan hal ini. Yang saya usulkan di sini adalah bagaimana perspektif ini

menjadi alat interpretasi atas teks-teks relasional yang selama ini dibaca secara timpang. Pada area relasi pernikahan misalnya, banyak teks yang diinterpretasikan secara tidak adil; di mana satu pihak selalu menjadi subyek sementara yang lain lebih sering menjadi obyek, yang satu memperoleh kewajiban lebih banyak dari pihak lain, dan yang satu menjadi penyebab atas berbagai prahara rumah tangga sehingga harus selalu didisiplinkan. Melihat kerja dan hasil interpretasi seperti ini, *qira'ah tabaduliyah* adalah sebuah keniscayaan agar keadilan, kerahmatan, dan kemaslahatan yang menjadi prinsip dasar Islam tidak menjadi sirna hanya karena ijtihad dan interpretasi manusia yang terikat dengan ruang dan waktu.

Cara Kerja *Qira'ah Mubādalah*

Secara umum, cara baca resiprokal pertama kali harus mendasarkan pada pesan-pesan yang prinsip, baik yang primer (*mabadi*) maupun yang sekunder (*qawa'id*) dalam relasi gender. Misalnya ayat-ayat relasi suami istri, yang menegaskan cinta kasih (ar-Rum, 21), yang menggambarkan hakikat “suami sebagai pakaian istri, dan istri sebagai pakaian suami” (al-Baqarah, 187), dan yang menegaskan pentingnya “saling berbuat baik” (an-Nisa, 19) antara suami dan istri. Langkah ini penting sekali karena alasan-alasan epistemologis yang telah dijelaskan di atas.

Langkah berikutnya, dengan berupaya menemukan makna atau gagasan utama dari teks-teks relasional. Langkah ini merupakan implementasi dari prinsip pada langkah pertama. Dengan perpektif pada langkah pertama, teks-teks relasional diyakini sebagai sesuatu yang bisa jadi praktis, parsial, dan hadir sebagai sebuah contoh pada ruang dan waktu tertentu. Karena teks relasional bersifat parsial-eksemplarial, maka perlu ditemukan makna atau gagasan utama yang kohesif (*mutabi'*) dan korelatif (*muwafiq*) dengan prinsip-prinsip primer (*mabadi*) maupun sekunder (*qawa'id*).

Langkah berikutnya, mengaitkan makna utama yang ditemukan itu pada jenis kelamin yang tidak disebutkan secara lafal dalam teks. Dengan demikian, teks relasional yang parsial tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata sebagai contoh kasus, tetapi juga mencakup jenis kelamin lain yang ada pada relasi tersebut dengan menautkannya pada makna utama. Sehingga, cara baca ini, tidak hanya mengimplementasikan “teks untuk laki-laki adalah juga teks untuk perempuan”, tetapi juga “teks untuk perempuan adalah juga teks untuk laki-laki”, selama kita telah menemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang bisa mengaitkan

keduanya. Makna utama ini harus selalu mengacu dan mendasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang ada pada langkah pertama.

Misalnya ayat 14 dari Surat Ali Imran tentang perempuan sebagai sumber kesenangan dan syahwat laki-laki. Pesan utama dari ayat ini adalah “menjaga diri” dari nafsu syahwat, sehingga jika laki-laki harus menjaga diri dari perempuan yang tidak halal (makna literal), maka perempuan juga harus menjaga diri dari laki-laki yang tidak halal (makna resiprokal). Selama ini, hanya makna pertama yang disebarkan dan digunakan untuk menegaskan “fitnah perempuan”.

Ayat yang dimaksud adalah:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْمَقَابِ ﴿١٤﴾

“(Hati) manusia telah dihiasi (dengan) kesukaan terhadap apa saja yang (biasa) diinginkannya, yaitu perempuan, anak cucu, emas, dan perak yang berlimpah, kuda (tunggangan) yang bagus, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah semua perhiasan hidup di dunia, tetapi di sisi Allah-lah tempat kembali yang terbaik”.⁸

Dalam ayat ini, “manusia” disandingkan secara berhadapan (berlawanan) dengan “perempuan”. Pertanyaannya apakah perempuan masuk dalam kategori “manusia” pada awal kalimat? Jika ya, lalu “perempuan” pada tengah kalimat maksudnya apa?

Ayat ini adalah ayat relasional, karena menempatkan “manusia” yang biasanya dipahami sebagai laki-laki, berelasi secara diametral dengan “perempuan”. Di sini, cara baca yang resiprokal menjadi penting, agar perempuan tidak selalu disudutkan sebagai penyebab semua persoalan, dan lebih penting lagi agar perempuan benar-benar masuk dalam kategori “manusia”, yang diajak bicara oleh al-Qur’an, sebagaimana ditetapkan kaidah inklusi bahasa dan diskursus *maqasid asy-syari’ah*. Baik dalam prinsip primer maupun sekunder, perempuan adalah subyek hukum yang penuh dan setara, diajak bicara oleh teks al-Qur’an dan Hadits, dikenai tanggung-jawab, pahala dan sanksi atas segala tindakannya, sama persis sebagaimana laki-laki. Jika laki-laki, sebagai manusia yang punya tanggung-jawab, diminta untuk waspada, maka

⁸ Terjemahan dari Ali Imran (3: 14), A. Hasan, *Al-Furqan Tafsir al-Qur’an*, (Jakarta: Universitas Al Azhar Indonesia, 2010), hal. 88.

perempuan juga seharusnya diminta untuk waspada. Godaan bisa datang kepada laki-laki, juga kepada perempuan. Persoalannya, kalau laki-laki diminta waspada dari godaan perempuan, lalu perempuan harus waspada dari siapa atau apa?

Pertanyaan ini sebelumnya jarang, atau tidak pernah, dimunculkan sebagai implementasi dari perspektif resiprokal. Karena itu, selama ini, kita selalu dihadirkan dengan pemahaman bahwa perempuan adalah masuk dalam kategori syahwat, fitnah, dan penggoda, yang disejajarkan dengan segala jenis harta dan kekuasaan. Ruang dan waktu kita adalah konteks sosial yang sering mensejajarkan “harta, tahta, dan wanita”. Ini tentu saja ruang dimana laki-laki sebagai subyek, yang “melupakan” perempuan sebagai subyek. Cakrawala ini, sadar atau tidak, ikut memproyeksikan pemahaman keagamaan yang berkembang selama ini, bahwa ketiga hal tersebut adalah “kehidupan dunia” yang bisa menyesatkan “manusia” dari kehidupan abadi di sisi Allah Swt.

Pemahaman ini lahir dalam konteks sosial yang timpang dan tidak memandang perempuan sebagai subyek. Pemahaman ini diproduksi oleh cara baca yang tidak adil terhadap salah satu jenis kelamin, dimana “perempuan” masuk dalam kategori “kehidupan dunia” yang menggoda, tetapi tidak masuk dalam kategori “manusia” yang digoda. Sementara laki-laki, sang subyek, masuk dalam kategori “manusia” yang digoda tetapi tidak masuk dalam kategori “kehidupan dunia” yang menggoda.

Cara baca ini tentu saja berlawanan dengan realitas dan sama sekali tidak rasional. Karena laki-laki juga bagian dari “kehidupan dunia” yang bisa juga menjerat perempuan sebagai “manusia”. Lebih lanjut, cara baca ini akan terus menerus memproduksi wacana dimana perempuan selalu dijadikan stigma secara zalim atas segala keburukan dan kerusakan sosial. Stigma ini pada gilirannya melahirkan berbagai aturan hukum dan norma-norma sosial yang melestarikan ketimpangan gender. Ini tentu saja bertentangan dengan prinsip dasar Islam mengenai kesejajaran dan keadilan, serta kemanusiaan perempuan. Semua ini, secara mendasar, tentu saja bertentangan dengan prinsip ajaran ketauhidan, keadilan, kemaslahatan, dan kerahmatan sebagai disinggung sebelumnya.

Karena itu, cara baca resiprokal, *qira'ah tabaduliyah*, terhadap ayat ini diperlukan untuk mengkritik pemahaman timpang tersebut dan mengembalikan ayat ini pada kerangka gagasan awal Islam yang adil dan memanusiakan perempuan. Dalam langkah pertama cara kerja *qira'ah tabaduliyah*, saya kira sangat jelas bahwa

al-Qur'an turun bukan hanya untuk laki-laki, tetapi juga untuk perempuan seperti telah digariskan kaidah inklusi dalam bahasa teks-teks Islam. Karena itu, ayat ini juga harus menempatkan perempuan sebagai pembaca dan pengguna (*mukhatab*) dari ayat tersebut, bukan hanya orang ketiga (*ghaib*) yang menjadi pembicaraan ayat. Prinsip tauhid dan keadilan, dimana ditegaskan kesederajatan perempuan dan laki-laki di mata Allah Swt dan segala ajaran-ajaran-Nya, meniscayakan mereka sebagai pembaca aktif tidak hanya obyek penderita.

Jika laki-laki diminta untuk berbuat baik dan diminta untuk waspada pada hal-hal yang bisa membelokkannya dari perbuatan baik, maka perempuan juga diperintahkan hal yang sama. Kewaspadaan atas hal-hal yang menyesatkan adalah gagasan utama dari ayat tersebut, dimana perempuan bisa menjadi salah satu hal tersebut jika subyeknya adalah laki-laki. Tetapi jika sebaliknya, subyeknya adalah perempuan, maka laki-laki juga bisa menjadi penggoda, penyebab kerusakan, dan fitnah. Tentu saja ada banyak hal lain bisa membelokkan seseorang (bisa laki-laki dan bisa perempuan) dari jalannya yang sudah baik dan lurus. Jika hal-hal tersebut dianggap sebagai “perhiasan kehidupan dunia”, maka baik laki-laki maupun perempuan masuk dalam kategori ini secara resiprokal. Sebagaimana keduanya juga diminta waspada dari jebakan perhiasan tersebut.

Dengan demikian, “perempuan” dalam lafal ayat hanyalah contoh untuk kasus “manusia” laki-laki sebagai pembaca dan pengguna ayat. Lebih tepat lagi, manusia laki-laki Arab pada saat ayat diturunkan. Ayat ini, sebagaimana ayat-ayat yang sejenis bercerita tentang mereka (laki-laki) yang tidak bersedia beriman dan atau pergi berjihad dan lebih memilih tinggal bersama istri-istri mereka, keluarga, dan harta kekayaan mereka. Imam ath-Thabari (w. 310 H), dalam tafsir ayat ini, bercerita mengenai orang-orang Yahudi pada saat itu yang tidak bersedia beriman kepada Nabi Muhammad Saw karena lebih memilih kenikmatan hidup mereka bersama keluarga dan harta yang mereka miliki.⁹

Ayat ini berbicara mengenai daftar keinginan laki-laki Arab pada saat itu; perempuan, anak laki-laki (perhatikan bahwa dalam ayat disebut “banin”, tetapi diterjemahkan anak cuku oleh A. Hasan), emas perak, kuda, binatang ternak dan sawah ladang. Jika ayat ini dibaca orang sekarang, bisa jadi emas, perak, kuda, binatang ternak dan sawah ladang, tidak menjadi daftar keinginan mereka karena

⁹ Ath-Tabari, *Tafsir ath-Thabari Jami' al-Bayan 'an Ayi al-Qur'an*, ed. Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki, (Gizza: Hajr, 2001), juz 5, hal. 254.

konteks sosial yang sudah jauh berbeda. Begitupun jika pembaca ayat ini perempuan, maka daftar keinginan itu pasti akan berubah dan berbeda. Karena itu, “perempuan” disebutkan dalam ayat hanyalah contoh jika pembacanya laki-laki. Jika pembacanya perempuan, kata “perempuan” bisa berganti menjadi laki-laki, atau bisa jadi berganti sama sekali karena keinginan perempuan berbeda dari laki-laki. Tetapi yang pasti, perempuan sebagai pengguna ayat, juga diminta untuk waspada agar tidak terjerumus pada keinginan-keinginan yang menyesatkan.

Jika demikian, perempuan bisa masuk dalam “kehidupan dunia”, tetapi laki-laki juga sama masuk dalam kategori ini. Perempuan juga masuk dalam panggilan “manusia” sebagaimana laki-laki. Karena itu, perempuan tidak bisa terus menerus dijadikan stigma keburukan dan kerusakan sosial, karena laki-laki juga memiliki potensi yang sama, dan dalam banyak kasus juga menjadi penyebab atas berbagai kerusakan sosial. Dalam relasi keseharian, secara resiprokal, laki-laki bisa menjadi fitnah penggoda bagi perempuan, dan perempuan bisa menjadi fitnah penggoda bagi laki-laki. Begitupun sebaliknya, bisa menjadi pendorong kebaikan secara timbal balik. Stigma terhadap salah satu jenis kelamin adalah sebuah kezaliman yang bertentangan dengan keadilan Islam, karena itu harus dihentikan. Setiap interpretasi atas teks apapun, baik al-Qur’an maupun Hadits, yang masih melestarikan ketimpangan ini, harus dibaca ulang dengan merujuk pada perspektif resiprokal dan dengan cara baca yang resiprokal.

Karena itu, teks hadits yang menyatakan bahwa perempuan adalah fitnah terbesar bagi ummat Nabi Muhammad Saw, harus dipahami sebagai yang relasional, bukan searah. Untuk itu, yang harus dimunculkan adalah gagasan utama dari teks hadits tersebut, yaitu peringatan mengenai syahwat seksual yang menjerumuskan seseorang. Jika kita percaya bahwa teks hadits ini juga harus dibaca perempuan, maka mereka pun harus ditempatkan sebagai subyek teks, dimana mereka juga bisa dijerumuskan oleh fitnah syahwat seksual dari laki-laki. Adalah zalim dan tidak adil, jika perempuan terus menerus menjadi stigma yang harus menerima beban, baik religius, psikologis, sosial, politik, maupun hukum dan aturan.

Dengan *qira’ah mubadalah*, ayat-ayat tentang hubungan intim, juga harus diinterpretasikan secara resiprokal, sesuai dengan semangat ayat “*hunna libasun lakum wa antum libasun lahunn*”. Sehingga yang diperbolehkan berhubungan intim, tidak hanya laki-laki kepada istrinya (literal ayat 187 Surat al-Baqarah), tetapi juga

perempuan kepada suaminya (resiprokal ayat tersebut). Begitupun yang dianggap ladang seks tidak hanya perempuan bagi suaminya (literal ayat 223 Surat al-Baqarah), yang bisa digauli dengan cara apapun selain penetrasi anal, juga laki-laki adalah ladang seks bagi istrinya (bacaan resiprokal ayat tersebut). Secara umum, ayat-ayat tentang relasi suami istri dalam kehidupan rumah tangga harusnya diinterpretasikan secara resiprokal. Sehingga baik laki-laki (suami) maupun perempuan (istri) bisa menjadi subyek dan juga obyek sekaligus secara bergantian. Sebagaimana diisyaratkan al-Rum ayat 21, bahwa ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan berumah tangga, didapatkan pasangan suami istri, jika keduanya melakukan dan memperoleh *mawaddah* (mencintati untuk kebahagiaan diri) dan *rahmah* (mencintai untuk kebahagiaan pasangan).

Contoh berikutnya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat (*falāh*), yang dikaitkan dengan keimanan, shalat yang khusus, bayar zakat, dan komitmen dengan amanah (QS. Al-Mu'minun, 1-11) adalah ayat universal. Sehingga, ayat 5-7 dari surat ini, tidak diartikan secara literal untuk laki-laki yang menjaga nafsu seksnya hanya pada istrinya, tetapi juga secara resiprokal untuk perempuan yang menjaga diri melalui suaminya. Begitupun ayat-ayat yang sejenis, seperti (Yasin, 56) juga tidak hanya diartikan “mereka dengan istiri-istri mereka”, agar perempuan tidak hanya menjadi pengikut/orang ketiga. Tetapi bisa diartikan “mereka dengan suami-suami mereka”, atau lebih netral: “mereka dengan pasangan-pasangan mereka”. Dengan cara pandang ini, ayat-ayat bidadari (seperti al-Rahman 72-74, al-Dukhan 54, dan al-Waqi'ah 22), juga bisa diartikan untuk perempuan yang shaleh akan dapat “bidadara yang ganteng dan perjaka tingting” di surga nanti.

Memaknai Teks-teks Hadits dengan *Qirā'ah Mubādalah*

Dalam magnum opusnya, Syekh 'Abdul Halim Abu Shuqqah, *Tahrir al-Mar'a fi Asr al-Risalah*, sebuah kitab 6 jilid, yang mengumpulkan semua hadits-hadits tentang hak-hak perempuan, telah melakukan pemaknaan beberapa teks hadits dengan pendekatan *qirā'ah mubādalah*, sekalipun dia tidak menyebutnya demikian. Beberapa hadits yang dimaksud adalah sebagai berikut:

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ (مسلم).

“Bahwa dunia ini adalah hiasan, dan sebaik-baik hiasan adalah isteri yang salihah” (Muslim, 3716). Dalam interpretasinya, teks ini untuk laki-laki, jika untuk perempuan ia akan bermakna: “Dunia ini adalah hiasan, dan sebaik-baik hiasan adalah suami yang salih.

Karena hadits ini, dalam riwayat lain dari Abu Dawud, ada pelengkapannya, maka pelengkapannya pun, menurut saya harus dimaknai secara *mubadalah*.

الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُّهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ (أبو داود).

“Perempuan salihah adalah yang jika dipandang suaminya menyenangkan, diminta suaminya melayani, dan jika ditinggal pergi suami akan menjaga diri” (Abu Dawud, 1666). Dengan *qira'ah mubadalah*, ia bermakna: “Suami yang salih adalah yang menyenangkan isteri, melayani isteri, dan menjaga diri untuk isteri”.

لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَرَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ (ابن ماجه).

“Sebaiknya seseorang memiliki hati yang penuh syukur, lidah yang terus berdzikir, dan isteri yang bisa menolongnya untuk kehidupan akhirat” (Ibn Majah, 1292). Dalam interpretasi Abu Shuqqah, teks ini untuk laki-laki, yang jika untuk perempuan, adalah juga harus dimaknai dengan *mafhum mubadalah*, “Sebaiknya seorang perempuan memiliki hati yang penuh syukur, lidah yang penuh dzikir, dan suami yang dapat menolongnya untuk kehidupan akhirat”.

الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا (الترمذي).

“Bahwa ketika Mughirah bin Syu'abh meminang seorang perempuan, Nabi Saw berkata padanya: lihatlah perempuan itu, karena dengan melihat terlebih dahulu, kamu perkawinan kamu bisa lebih langgeng” (Turmudzi, 1110). Oleh Abu Shuqqa, teks ini juga merekomendasikan perempuan yang akan menikah untuk mengenal dan melihat calon suaminya. Sama persis dengan rekomendasi bagi laki-laki untuk mengenal dan melihat dulu calon isteri.

Teks-teks hadits lain, terutama yang terkait dengan relasi suami isteri, seharusnya jika bisa dimaknai secara resiprokal. Sehingga pesan utama dari sebuah teks, bisa dimakna secara timbal balik bagi suami maupun isteri. Sang suami tidak hanya menerima manfaat, atau hak, begitupun isteri tidak hanya menerima tanggung-jawab. Karena pada prinsipnya, kehidupan keluarga adalah tanggung-jawab bersama. Kesenangan, keindahan, dan kebahagiaan dalam berumah tangga harus dirasakan bersama. Begitupun, tanggung-jawabnya harus dipikul bersama. Tentu, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tetapi tidak dibagi secara tegas, pasti, dan mengikat atas dasar jenis kelamin.

Termasuk hadits mengenai fitnah, yang selama ini hanya ditujukan pada perempuan, bahwa mereka adalah fitnah paling berbahaya di dunia, harus dimaknai secara resiprokal. Jika tidak, maka Islam dapat dipahami sebagai agama yang menyudutkan dan menyalahkan perempuan, hanya karena mereka berjenis kelamin perempuan. Pandangan ini sama sekali tidak adil dan tidak sesuai dengan prinsip ajaran utama Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw.

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ (البخاري)

“Tidak aku tinggalkan setelahku fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki kecuali para perempuan”. (al-Bukhari, 5152).

Hadits ini, berikut ayat Ali Imran yang ke-14, harus dimaknai secara resiprokal dengan pendekatan *qir'ah mubadalah*. Karena ada ayat 14 Ali Imran (dijelaskan di atas) dan hadits al-Bukhari tersebut di atas yang tidak dipahami secara resiprokal, atau *mubadalah*, maka perempuan selama ini dipandang sebagai fitnah dunia, yang terus menerus dipojokkan dan disalahkan. Dengan *qira'ah mubadalah*, kita bisa memaknai bahwa ayat dan hadits ini untuk pembaca laki-laki, yang jika pembacanya perempuan: maka yang menjadi fitnah adalah laki-laki. Karena itu, laki-laki juga fitnah dunia, yang berbahaya, dan harus diwaspadai agar para perempuan tidak terjebak dan tidak beralih dari kebaikan-kebaikan akhirat.

Dengan demikian, melalui *mafhum mubadalah*, kita perlu menegaskan bahwa istri salihah tidak akan hadir secara kaffah, jika suami tidak salih kepada istrinya. Atau dalam ungkapan lain, jika laki-laki mengharapkan istrinya salihah kepada dirinya, maka diapun harus menjadi suami yang salih pada istrinya. Suami salih harus pandai

menyenangkan dan melayani istri, sebagaimana istri salihah harus menyenangkan dan melayani suaminya. Jika tidak, maka kehidupan rumah tangga akan timpang, dan salah satu pasangan hanya akan menjadi korban dan menerima beban, sementara yang satu akan menerima kesenangan. Ketimpangan relasi ini tidak mencerminkan semangat sakinah, mawaddah, dan rahmah, seperti yang diajarkan al-Qur'an surat al-Rum ayat 21.

Hal yang sama juga mengenai teks hadits mengenai laknat malaikat terhadap istri yang menolak ajakan hubungan intim suami, juga bisa dipahami secara *mubadalah*. Sehingga, baik suami maupun istri, dituntut untuk melayani permintaan hubungan intim pasangannya, tidak hanya istri yang melulu dituntut melayani permintaan suami. Jika istri menginginkan, meminta, dan merayu sang suami untuk berhubungan intim, tetapi suami menolak begitu saja, tanpa alasan, malaikatpun akan melaknat suami yang berperilaku buruk seperti ini.

Penutup

Untuk menghentikan cara pandang yang merendahkan perempuan yang selama ini muncul dari makna-makna yang dilahirkan dari teks-teks agama, *qira'ah mubadalah* adalah sebuah keniscayaan atas semua teks-teks relasional yang parsial, praktis, dan bisa jadi pragmatis dan sesaat. Karena pada tataran implementasi atau interpretasi, teks-teks ini dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar Islam, sehingga makna yang dimunculkan menjadi tereduksi, timpang, aneh, dan kontradiktif. Cara baca resiprokal ini bisa menjadi awal dari kerja-kerja interpretasi yang lebih besar untuk membaca kembali seluruh teks-teks relasional. Sebagaimana kita tahu, kerja terjemahan al-Qur'an misalnya, banyak sekali melakukan penyisipan kata dan kalimat dengan meletakkannya dalam kurung dalam rangkaian terjemahan suatu ayat.

Sisipan ini dilakukan karena terjemahan yang ada (tanpa sisipan dalam kurung) dianggap belum bisa menjelaskan maksud dari ayat. Sering juga kerja-kerja ini ditambah dengan memberikan penjelasan lebih banyak melalui footnote yang disediakan, jika terjemahan yang ada dianggap belum bisa menjelaskan maksud ayat. Hasil dari *qira'ah mubadalah* atas suatu ayat, juga bisa dimunculkan sebagai kata atau kalimat sisipan, yang diletakkan di dalam kurung, atau di footnote jika dirasa perlu penjelasan lebih banyak. Hal ini dilakukan agar maksud dari ayat tersebut tidak melenceng dari prinsip-prinsip dasar Islam, dan tidak digunakan sebagai legitimasi

atas hegemoni, monopoli, dan diskriminasi atas jenis kelamin tertentu, yang sama sekali keluar dan bertentangan dengan Islam.

Dalam proyek terjemahan Depag tahun 1971, ayat ke-14 dari Surat Ali Imran, juga ada sisipan dan penjelasan, yang dipandang sesuai dan mendukung oleh para penerjemahnya. Dengan *qira'ah mubadalah*, terjemahan ayat tersebut bisa diusulkan demikian:

“*Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, seperti halnya pada perempuan-perempuan (bagi laki-laki, bisa sebaliknya jika bagi perempuan), anak-anak (bagi orang tua), harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)*”.

Dalam footnote/sisipan bawah juga bisa dijelaskan, bahwa hal-hal yang disebut dalam ayat tersebut sebagai kesenangan hidup di dunia, hanyalah contoh saja bagi masyarakat Arab pada saat itu, karena bisa jadi bagi orang-orang sekarang kesenangan mereka adalah saham, cek, mobil mewah, dan lain-lain. Begitupun penyebutan perempuan hanyalah contoh belaka jika subyeknya adalah laki-laki, jika sebaliknya, yang menjadi kesenangan hidup bisa jadi adalah laki-laki bukan perempuan.

Dalam buku saya yang berbahasa Arab, *Manba'ussa'adah fi Usus Husn al-Mu'asyarah wa Ahammiyat ash-Shihhah al-Injabiyah fi al-Hayat az-Zawajiyah* (Telaga Kebahagiaan: Pembahasan Mengenai Prinsip-prinsip Saling Berperilaku Baik dan Isu Kesehatan Reproduksi dalam Kehidupan Rumah Tangga),¹⁰ ada beberapa ilustrasi lain mengenai cara baca resiprokal terhadap berbagai teks-teks hadits yang selama ini dibaca dan dipahami secara timpang dan merendahkan perempuan. Terutama teks-teks yang berkaitan dengan relasi pernikahan, seperti teks mengenai alasan menikahi perempuan, anjuran melihat perempuan sebelum menikah, meminang, akad nikah, perceraian, penyelesaian konflik rumah tangga, kewajiban istri untuk taat pada suami, anjuran memenuhi segala kebutuhan, terutama biologis, suami, dan hal-hal terkait persoalan reproduksi, serta pengasuhan anak dan perawatan rumah tangga. Tulisan-tulisan saya, dalam *Dirasah Hadits* di Majalah tiga bulanan, Swara Rahima, sejak tahun 2001 juga sudah menggunakan *mafhum mubadalah* dalam memaknai hadits-hadits seputar isu-isu gender dalam Islam.

¹⁰ Diterbitkan Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) pada awal Januari 2012.

Tentu saja, cara baca resiprokal atau *qira'ah tabaduliyya*, hanyalah sebuah ikhtiar untuk menjawab kebuntuan pembacaan teks-teks relasional terkait isu-isu gender. Sebagai sebuah ikhtiar, dan masih awal, sudah pasti banyak kelemahan, terutama pada tataran metodologis. Masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan, tetapi juga implementasi dari perspektif ini penting untuk memastikan keadilan Islam terlaksana dalam kehidupan relasi perempuan dan laki-laki. *In kana fihi khairun fa minallah, wa in kana ghairu dzalika fahuwa ghafur halim. Wallahu a'lam.*

Daftar Pustaka

1. A. Hasan, *Al-Furqan Tafsir al-Qur'an*, (Jakarta: Universitas Al Azhar Indonesia, 2010).
2. Abdul Kodir, Faqihuddin, *Manba' al-Sa'ada*, (Cirebon: ISIF and the Fahmina Institute, 2012).
3. Al-Baghawi, al-Husayn bin Mas'ud, *Ma'alim at-Tanzil*, (Riyad: Dar ath-Thaybah, 1409H).
4. Asy-Syāfi'ī, Muḥammad b. Idrīs, *al-Risāla*, ed. Aḥmad Muḥammad Shākir, (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, tt).
5. Asy-Syawkani, Muhammad bin Ali, *Fath al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Khair, 1412/1991).
6. Ath-Tabari, Muhammad bin Jarir, *Tafsir ath-Thabari Jami' al-Bayan 'an Ayi al-Qur'an*, ed. Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki, (Gizza: Hajr, 2001).
7. At-Turmudhī, Muḥammad ibn 'Īsá, *Sunan Al-Turmudhī*, (Al-Qāhira: Jam'iyyat al-Maknaz al-Islāmī, 2000).
8. Ibn 'Asyūr, Muhammad Tahir, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, (Tunis: ad-Dar at-Tunisiya lin-Nasyr, 1984).
9. Ibn Hanbal, Aḥmad ibn Hanbal al-Shaybānī, *Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Hanbal*, tahqiq oleh Shu 'ayb al-Arna'ūt and Adil Murshid, (Bayrūt: Mu'assasat al-Risālah, 1996).
10. Ibn Qayyim al-Jawziyah, Muhammad bin Abu Bakr, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Damam: Dar Ibn al-Jawzi, 1423H).
11. Ibn Rusyd, Muhammad bin Ahmad, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt).
12. Syahrastāni, Muḥammad b. Abd al-Karīm, *al-Milal w al-Niḥal*, ed. Aḥmad Fahmī Muḥammad, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992).
13. Wadud, Amina, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, (New York: Oxford University Press, 1999).